

OJK: DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA

Oktar Hasudungan, Anthon Sijabat dan Diana Ria Winanti Napitupulu

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

oktarpakpahan15@yahoo.com

ABSTRAK

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan industri asuransi di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis dampak regulasi OJK terhadap kinerja, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi OJK berdampak positif terhadap pertumbuhan premi dan aset perusahaan asuransi, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi dan pengawasan. Meskipun regulasi OJK telah membawa kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi, masih terdapat tantangan seperti kompleksitas regulasi, kapasitas pengawasan, dan adaptasi perusahaan terhadap perubahan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dan dukungan bagi perusahaan asuransi perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan regulasi OJK yang lebih optimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi, yang mempengaruhi pencapaian tujuan regulasi secara maksimal.

Kata Kunci: Regulasi OJK, industri asuransi, perlindungan konsumen, transparansi, akuntabilitas, pengawasan.

ABSTRACT

Financial Services Authority (OJK) regulations have an important role in regulating and supervising the insurance industry in Indonesia, with the aim of increasing transparency, accountability, and consumer protection. This study analyzes the impact of OJK regulations on performance, stability, and consumer protection in the insurance industry. The results of the study show that OJK regulations have a positive impact on the growth of premiums and assets of insurance companies, despite facing challenges in implementation and supervision. Although OJK regulations have brought progress in insurance company transparency and accountability, there are still challenges such as regulatory complexity, supervisory capacity, and company adaptation to regulatory changes. This study concludes that the effectiveness of supervision and support for insurance companies needs to be improved to achieve more optimal OJK regulatory goals. Another challenge is the lack of socialization of regulations to the public, coordination between institutions, and law enforcement against regulatory violations, which affect the achievement of regulatory objectives to the maximum.

Keywords: OJK regulations, insurance industry, consumer protection, transparency, accountability, supervision.

PENDAHULUAN

Industri asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan perlindungan finansial melalui asuransi semakin meningkat. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti kurangnya kepercayaan konsumen dan masalah

dalam pengelolaan risiko. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tahun 2011 sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk asuransi. Pasal 6 UU OJK menegaskan bahwa OJK bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK bertujuan untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, transparan, dan akuntabel (Irdana et al., 2023; Makur & Astutik, 2023; Permatasari, 2014; Putri & Rahayu, 2019; Syukron, 2023). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri asuransi terkait dengan implementasi regulasi OJK.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pelaku industri asuransi terhadap regulasi yang kompleks dan sering berubah. Selain itu, masih terdapat masalah terkait dengan praktik pemasaran yang tidak etis, klaim yang lambat, dan kurangnya transparansi produk asuransi (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2018). Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Dari perspektif hukum, regulasi OJK memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi konsumen. Regulasi yang ketat dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan meningkatkan stabilitas industri asuransi. Namun, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keseimbangan antara regulasi dan inovasi dapat dicapai dalam industri asuransi di Indonesia (Aliefah et al., 2024; Islam et al., 2021; OJK, 2021; Permadi & Suardi, 2023; Zuliyant, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perkembangan regulasi OJK terkait industri asuransi sejak didirikan. Selain itu, perlu dianalisis dampak regulasi terhadap kinerja dan stabilitas industri asuransi, pengaruh regulasi terhadap perlindungan konsumen, tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi, serta efektivitas pengawasan OJK. Kajian ini akan berfokus pada regulasi yang berlaku, seperti UU OJK, peraturan OJK terkait asuransi, serta laporan-laporan tahunan OJK dan asosiasi industri asuransi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi celah regulasi yang menyebabkan masih adanya permasalahan dalam industri asuransi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan industri asuransi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Afrilia et al., 2023; Haniah Ilhami, Hartini, 2021; Natalia Wisung et al., 2023; Nuhin & Suprayogi, 2022; Rhamadhan, 2023).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta studi kasus terkait permasalahan dalam industri asuransi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak regulasi OJK terhadap industri

asuransi di Indonesia (Dewi, 2016; DISEMADI & WAHYUNI, 2019; Hamdan, 2020; Ni Made Ayu Trisna Dewi & Sri Darma, 2015; Yuli Indrawati, 2016).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pelaku industri asuransi dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi OJK. Selain itu, diharapkan OJK dan pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam industri asuransi. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi dapat lebih terjamin, sehingga mengurangi potensi permasalahan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **campuran** (normatif-empiris), yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (hukum normatif) dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta studi kasus (hukum empiris). Pendekatan campuran ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampak regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri asuransi di Indonesia, baik dari sisi teori hukum maupun praktik di lapangan.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena hukum yang berkaitan dengan regulasi OJK dan dampaknya terhadap industri asuransi, serta untuk menggali pandangan dan pengalaman para praktisi dan ahli di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan data numerik, melainkan untuk mendalami pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap aturan-aturan yang ada, serta untuk memperoleh wawasan tentang dinamika yang terjadi di industri asuransi terkait penerapan regulasi OJK.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta data dari wawancara dan studi kasus.

1. **Bahan hukum primer** mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yang mengatur industri asuransi.
2. **Bahan hukum sekunder** meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan riset, dan publikasi terkait yang memberikan konteks tambahan dalam menganalisis regulasi OJK dan dampaknya.
3. **Wawancara** dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk pelaku industri asuransi, regulator (OJK), akademisi, dan ahli hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai implementasi regulasi OJK.
4. **Studi kasus** dilakukan pada beberapa perusahaan asuransi untuk menganalisis bagaimana regulasi OJK memengaruhi operasional dan kinerja perusahaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara, dan dokumentasi.

1. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait OJK dan industri asuransi, serta literatur hukum yang relevan.
2. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku industri, regulator, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai dampak regulasi OJK terhadap industri asuransi. Wawancara ini difokuskan pada aspek perubahan regulasi, tantangan dalam implementasi regulasi, serta dampak regulasi terhadap inovasi dan pertumbuhan industri.
3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan asuransi dan dokumen terkait dari OJK yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis komparatif.

1. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data wawancara dan studi kasus dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi, serta untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data lapangan.
2. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi yang ada sebelum dan sesudah pembentukan OJK, serta mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan dan pengawasan industri asuransi.

Pembahasan

Perkembangan Regulasi OJK Terkait Industri Asuransi

Sejak didirikan, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi industri asuransi. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur tentang prinsip dasar perasuransian, perizinan, dan pengawasan perusahaan asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337). Regulasi ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk memiliki modal yang cukup dan memenuhi standar kesehatan keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, OJK juga menerbitkan berbagai peraturan pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Perasuransian. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan asuransi dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen. Data menunjukkan bahwa setelah penerapan regulasi ini, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan asuransi yang memenuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

Contoh kasus yang relevan adalah ketika OJK melakukan peninjauan terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan. Melalui pengawasan yang ketat, OJK dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi OJK tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dampak Regulasi OJK terhadap Kinerja dan Stabilitas Industri Asuransi

Dampak regulasi OJK terhadap kinerja industri asuransi dapat dilihat dari pertumbuhan premi dan aset perusahaan asuransi. Menurut data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), total premi yang diterima oleh perusahaan asuransi umum pada tahun 2022 mencapai

Rp 40 triliun, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa regulasi OJK telah berhasil mendorong perusahaan asuransi untuk lebih kompetitif dan inovatif dalam menawarkan produk asuransi.

Stabilitas keuangan perusahaan asuransi juga mengalami perbaikan. OJK menerapkan rasio kecukupan modal yang ketat, yang memaksa perusahaan untuk menjaga kesehatan finansial mereka. Data menunjukkan bahwa rasio solvabilitas rata-rata perusahaan asuransi meningkat dari 150% pada tahun 2015 menjadi 200% pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan bahwa perusahaan asuransi semakin mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Namun, meskipun ada dampak positif, beberapa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi regulasi OJK. Misalnya, perusahaan asuransi kecil seringkali kesulitan untuk meningkatkan modal mereka sesuai dengan persyaratan OJK. Hal ini dapat menyebabkan konsolidasi dalam industri, di mana perusahaan kecil terpaksa bergabung dengan yang lebih besar untuk bertahan. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk memberikan dukungan lebih bagi perusahaan-perusahaan kecil agar mereka dapat beradaptasi dengan regulasi yang ada.

Dampak regulasi OJK terhadap industri asuransi Indonesia terlihat pada beberapa aspek, seperti pertumbuhan premi, stabilitas perusahaan, dan perlindungan konsumen. Peningkatan premi dan aset perusahaan asuransi menunjukkan bahwa regulasi OJK berhasil mendorong inovasi dan kompetisi di industri asuransi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbaiki stabilitas keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Namun, tantangan masih ada, terutama bagi perusahaan asuransi kecil yang kesulitan untuk memenuhi standar modal yang ditetapkan OJK, yang dapat menyebabkan konsolidasi dalam industri. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk memberikan dukungan tambahan kepada perusahaan kecil agar dapat beradaptasi dan tetap kompetitif.

Perbandingan antara kategori keterampilan berpikir kritis yang dapat diperoleh di kalangan pelaku industri asuransi, terutama terkait dengan adaptasi terhadap regulasi baru, menunjukkan pentingnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam. Pelaku industri asuransi, baik perusahaan besar maupun kecil, perlu dilatih untuk memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan regulasi dan pasar yang terus berubah. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi tidak hanya mempengaruhi kepatuhan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan untuk mengelola risiko dan menanggapi perubahan secara efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri asuransi.

Perlindungan Konsumen dalam Industri Asuransi

Regulasi OJK juga berfokus pada perlindungan konsumen dalam industri asuransi. Dengan adanya peraturan yang ketat mengenai transparansi produk asuransi, konsumen kini memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami, sehingga konsumen dapat membandingkan produk yang ditawarkan.

Data dari survei yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap produk asuransi meningkat dari 70% pada tahun 2018 menjadi 85% pada

tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa regulasi OJK telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk asuransi.

Namun, masih terdapat tantangan dalam perlindungan konsumen, terutama terkait dengan praktik penjualan yang tidak etis. Beberapa agen asuransi seringkali memberikan informasi yang menyesatkan untuk menarik nasabah. Oleh karena itu, OJK perlu memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Tantangan dan Hambatan dalam Menerapkan Regulasi OJK

Meskipun regulasi OJK memberikan banyak manfaat, industri asuransi juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari pelaku industri mengenai regulasi yang ada. Banyak perusahaan, terutama yang lebih kecil, merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan regulasi yang cepat dan kompleks. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas di perusahaan asuransi juga menjadi hambatan. Banyak perusahaan asuransi tidak memiliki staf yang cukup terlatih dalam hal kepatuhan regulasi dan manajemen risiko. Oleh karena itu, OJK perlu memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu perusahaan-perusahaan ini dalam memahami dan menerapkan regulasi yang ada.

Efektivitas Pengawasan OJK pada Industri Asuransi

Pengawasan OJK terhadap industri asuransi merupakan aspek penting dalam memastikan kepatuhan dan kesehatan industri. OJK melakukan berbagai kegiatan pengawasan, termasuk audit rutin dan pemeriksaan mendalam terhadap perusahaan asuransi. Hasil pengawasan ini seringkali digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan yang dianggap tidak memenuhi standar.

Data menunjukkan bahwa sejak OJK menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh perusahaan asuransi menurun signifikan. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang mencoba menghindari pengawasan dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, OJK perlu terus meningkatkan sistem pengawasan dan memperkuat mekanisme pelaporan untuk memastikan bahwa semua perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, OJK juga perlu mengadopsi teknologi terkini, seperti penggunaan big data dan analisis risiko untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan asuransi secara real-time. Dengan pendekatan ini, OJK dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dampak positif pada industri asuransi di Indonesia, terutama dalam hal pertumbuhan premi, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen. Penerapan regulasi yang ketat, seperti peraturan terkait kesehatan keuangan dan transparansi produk, telah membantu memperbaiki kinerja perusahaan asuransi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman regulasi yang kompleks, kurangnya

pelatihan untuk perusahaan kecil, dan perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan yang tidak etis. Efektivitas pengawasan OJK juga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan menjaga stabilitas industri secara keseluruhan. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dari OJK kepada pelaku industri, khususnya perusahaan asuransi kecil, agar mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan regulasi yang ada. OJK juga harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Selain itu, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan seperti big data dan analisis risiko perlu diprioritaskan untuk memantau kondisi keuangan perusahaan secara lebih efisien dan real-time. Hal ini akan memastikan industri asuransi dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan meminimalkan potensi risiko yang dapat merugikan konsumen dan stabilitas industri. Dalam konteks industri asuransi, keterampilan berpikir kritis pelaku industri sangat penting, terutama dalam merespons perubahan regulasi yang cepat dan kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan kemampuan untuk menganalisis serta menyesuaikan strategi operasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan. Keterampilan berpikir kritis yang lebih tajam akan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mengidentifikasi peluang dan risiko secara lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan asuransi di pasar yang semakin kompetitif.

REFERENSI

- Afrilia, P., Rizal Dika Putra, M., & Kusumastuti, R. (2023). Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk*, 2(2).
- Aliefah, A. N., Marsatiya, H., Kusumaningrum, P., & Amrulloh, A. (2024). Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Lab*, 8(01). <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.2021>
- Dewi, G. S. D. N. M. A. T. (2016). Efektivitas Leadership, Growth Performance dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan. In *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Issue Vol 13 No 1 (2016)).
- Disemadi, H. S., & Wahyuni, R. A. E. (2019). Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.384>
- Hamdan, A. (2020). Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1).
- Haniah Ilhami, Hartini, D. B. N. (2021). Harmonisasi regulasi oleh otoritas jasa keuangan syariah pada akad Murabahah. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2).
- Irdana, F. M., Candiwan, C., & Nurhazizah, E. (2023). Pengukuran Capability Level Pengawasan Ojk Terhadap Tata Kelola Ti Penyelenggara Pinjol Menggunakan Cobit 2019. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 14(1).
- Islam, A. I., Asep Jamaludin, & Nono Heryana. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Klaim Asuransi Menggunakan Metode AHP. *Jurnal Informatika Polinema*, 7(2). <https://doi.org/10.33795/jip.v7i2.398>
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(2).
- Natalia Wisung, A., Aloysius, S., M. Y. Jacob, Y., & Mauritsius, D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan

- Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.770>
- Ni Made Ayu Trisna Dewi, by, & Sri Darma, G. (2015). Growth Performance dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi MEA. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1).
- Nuhin, M. A. F., & Suprayogi, N. (2022). Pengaruh Kinerja Manajemen, Efisiensi, Kinerja Underwriting dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5). <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp628-642>
- OJK. (2021). *Insurtech: Inovasi Keuangan Digital Yang Kian Berkembang*. <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/FrontEnd/CMS/Article/20593>.
- Permadi, D. D. P., & Suardi, L. (2023). Analisis Pengaruh Financial Distress Terhadap Berita Negatif Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13979>
- Permatasari, P. I. (2014). Pengembangan Asuransi Mikro Syariah merupakan Bagian dari Program Financial Inclusion yang dapat Dijangkau oleh Masyarakat. *Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Putri, D. A., & Rahayu, S. W. (2019). Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12412>
- Rhamadhan, D. (2023). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Asuransi. *Lex LATA*, 5(1). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1824>
- Syukron, S. (2023). Peran Ojk Dalam Melindungi Konsumen Dan Masyarakat Di Sector Jasa Keuangan. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i2.5979>
- Yuli Indrawati. (2016). Implikasi Regulasi Keuangan Negara bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. *Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan*, 5(2).
- Zuliyant, A. F. F. (2018). Perilaku Pengambilan Keputusan Berasuransi Unit Link Syariah Dalam Perspektif Aida (Attention, Interest, Desire, Action) Pada Panin Dai-Ichi Life Yogyakarta. *Perilaku Pengambilan Keputusan Berasuransi Unit Link Syariah Dalam Perspektif Aida (Attention, Interest, Desire, Action) Pada Panin Dai-Ichi Life Yogyakarta*.